

KEOLAHRAGAAN – PENYELENGGARAAN

2021

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 2 TAHUN 2021, LD 2021/NO.2 SETDA KAB.
PURWOREJO 40 HLM

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

Abstrak : – Keolahragaan secara nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga yang telah memberikan pengaturan terhadap segala aspek dalam penyelenggaraan keolahragaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, pengendalian, pengawasan. Meskipun Peraturan Perundang-undangan tersebut telah mengatur segala aspek dalam penyelenggaraan keolahragaan secara nasional, namun masih memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur, membina, mengembangkan dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah, sehingga kewenangan tersebut perlu ditindak lanjuti dan diimplementasikan secara lebih operasional sesuai dengan kondisi dan ciri kekhasan masing-masing daerah dengan membentuk peraturan daerah.;

- Dasar Hukum Perda Kab. Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007,
- Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan Tentang WEWENANG, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB, HAK DAN KEWAJIBAN, Ketentuan Penutup.

Catatan : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 1 April 2021;

- Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3) atau Pasal 16 ayat (4), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3

(tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

- PPNS dan/ atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, tugas, wewenang dan unsur keanggotaan Satgas KTR diatur dalam Peraturan Bupati
- Penjelasan 5 Hlm